DASAR PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM ATAS PUTUSAN BEBAS TERDAKWA TRAGEDI KANJURUHAN MALANG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEALPAAN PASAL 359 KUHP DAN 360 AYAT (1) DAN AYAT (2) KUHP

LEGAL MEMORANDUM

Oleh:

ILHAM AGUNG SATRIO

No. Mahasiswa: 18410068

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

DASAR PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM ATAS PUTUSAN BEBAS TERDAKWA TRAGEDI KANJURUHAN MALANG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEALPAAN PASAL 359 KUHP DAN 360 AYAT (1) DAN AYAT (2) KUHP

LEGAL MEMORANDUM

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

ILHAM AGUNG SATRIO

No. Mahasiswa: 18410068

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

DASAR PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM ATAS PUTUSAN BEBAS TERDAKWA TINDAK PIDANA KEALPAAN PASAL 359 KUHP DAN 360 AYAT (1) DAN AYAT (2) KUHP DALAM TRAGEDI KANJURUHAN MALANG

LEGAL MEMORANDUM

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal, 07 Februari 2024

Yogyakarta, 15 Januari 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.
NIK/NIP: 094100102

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

DASAR PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM ATAS PUTUSAN BEBAS TERDAKWA TINDAK PIDANA KEALPAAN PASAL 359 KUHP DAN 360 AYAT (1) DAN AYAT (2) KUHP DALAM TRAGEDI KANJURUHAN MALANG

LEGAL MEMORANDUM

Telah Dipertahakan di Hadapan Tim Penguji Dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada

Yogyakarta, 07 Februari 2024

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.	
2. Anggota	: Ari Wibowo, S.HI., S.H., M.H.	
3. Anggota	: Fuadi Isnawan, S.H., M.H.	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ilham Agung Satrio

No. Mahasiswa : 18410068

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah *Tugas Akhir(berupa Legal Memorandum dengan judul:

DASAR PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM ATAS PUTUSAN BEBAS TERDAKWA TRAGEDI KANJURUHAN MALANG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEALPAAN PASAL 359 KUHP DAN 360 AYAT (1) DAN AYAT (2) KUHP

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII:

Sehubungan dengan hal tersebut saya menyatakan:

1. Bahwa penulisan ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan **"penjiplakan karya ilmiah (plagiat)"**

Berkaitan dengan hal di atas (poin 1 dan 2), saya siap menerima sanksi baik sanksi administratif dan akademik, apabila saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah

melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)" yang artinya saya telah melanggar poin-poin di atas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 Januari 2024

Pembuat Pernyataan



Ilham Agung Satrio

18410068

CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ilham Agung Satrio
2. Tempat Lahir : Samarinda
3. Tanggal Lahir : 16 Agustus 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Turi, Sleman, DI Yogyakarta
7. Alamat Asal : JL. Wanyi No. 93 Blok E Bengkuring, Sempaja Timur, Samarinda Utara, Kalimantan Timur
8. Identitas Orangtua/Wali
 a. Nama Ayah : Guntur Riyanto
 Pekerjaan Ayah : Swasta
 b. Nama Ibu : Alm. Megawati
9. Riwayat Pendidikan
 a. SD : SD Muhammadiyah 4 Terpadu Samarinda
 b. SLTP : MTS Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta
 c. SLTA : MA Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta
10. Email : ilhamagungsatrio99@gmail.com

Yogyakarta, 10 Januari 2024
Yang Bersangkutan
Ilham Agung Satrio
18410068

MOTTO

“Terbentur, terbentur, terbentuk” –Tan Malaka-

“Fortis Fortuna Adiuvat” –Terentius-

”Cogito Ergo Sum” – Rene Descartes-

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” (QS: At-Tin:4)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahhirobbil'alamin

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk orang-orang yang aku cintai dan aku sayangi:

"Kedua Orang Tuaku"

Ucapan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda Guntur Riyanto dan Almarhum Ibunda Megawati yang telah memberikan do'a, semangat, pengorbanan, dukungan, nasehat, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.

"Saudara-saudaraku"

Ucapan terima kasih kepada Kakak ku Suryo Hilal dan Adik ku Ikhsan Hadi Pangestu atas semua do'a, semangat, dukungan, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.

"Istriku dan Anak-anakku"

Ucapan terima kasih kepada Istri ku tersayang Ajeng Ayu Pramesti Gitafreya, Putra kecilku Alvaro Keenan Aldebaran dan Putri kecilku Aisya Adeira Ralarenjana atas semua do'a, semangat, dukungan, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Kemudian shalawat serta salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada baginda tercinta kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir kelak.

Anugerah tak terkira dari Allah SWT kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan legal memorandum yang berjudul **"DASAR PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM ATAS PUTUSAN BEBAS TERDAKWA TINDAK PIDANA KEALPAAN PASAL 359 KUHP DAN 360 AYAT (1) DAN AYAT (2) KUHP DALAM TRAGEDI KANJURUHAN MALANG.** Dengan penuh kesadaran, penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Namun, penulis telah berusaha dengan kemampuan yang dimiliki semaksimal mungkin agar hasil dari penulisan skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak. Selama penulisan skripsi ini, penulis mengalami banyak kendala, tetapi dengan usaha yang tak henti-hentinya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dengan itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

Selama penulis menempuh studi hingga penulisan legal memorandum ini banyak orang-orang yang berjasa. Mereka telah memberikan andil baik secara langsung maupun tidak langsung pada legal memorandum ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

Bapak Mahrus Ali, Dr, S.H., M.H. berkat bimbingan dan materi keilmuan

dari beliaulah saya dapat menyelesaikan penulisan legal memorandum ini. Terimakasih tidak terkira untuk beliau yang telah ikhlas dalam meluangkan waktu, memberikan bimbingan hingga hari ini, serta motivasi saat awal-awal saya membuat legal memorandum ini.

Jajaran Dekan hingga staff pengajar, serta karyawan FH UII yang tidak dapat saya sebut satu persatu, terimakasih telah memberikan bekal ilmu selama saya menempuh studi di kampus ini, tanpa mereka saya tidak akan sampai pada penulisan legal memorandum ini.

Istri saya dan anak-anak saya yang tercinta, Ayah dan Almarhum Ibu lalu kakak dan adik saya dan juga keluarga besar saya lainnya, yang selalu menemani dan memberikan, motivasi, semangat, nasihat serta perhatian selama penulisan legal memorandum ini.

Saya selaku penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selain itu, selama ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak kekeliruan dan kekurangan, untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan pada masa yang akan datang dan khusunya bagi pengembangan ilmu pada bidang Hukum, Amin ya rabbal'alamin.

Akhir kata *Billahi taufiq wal hidayah*

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 10 Januari 2024

Hormat

(Ilham Agung Satrio)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

ORISINALITAS PENELITIAN iv

CURICULUM VITAE vi

MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

ABSTRAK xiii

BAB I 1

A. Judul 1

B. Posisi Kasus 1

C. Permasalahan Hukum 6

D. Penelusuran Dokumen Hukum 7

E. Metode Penelitian Hukum 7

F. Sistematika Legal Memorandum 8

BAB II 11

A. Bahan Hukum Primer 11

B. Bahan Hukum Sekunder 13

BAB III 15

A. Pertanggungjawaban Pidana 15

B. Tindak Pidana Kealpaan Pasal 359 KUHP, 360 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP 20

BAB IV 27

A. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Bambang Sidik Achmadi 27

B. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terdakwa Wahyu Setyo Pranoto 43

BAB V 52

A. Kesimpulan 52

B. Rekomendasi 53

DAFTAR PUSTAKA 54

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tragedi Kanjuruhan yang didakwa dengan Pasal 359 KUHP, Pasal 360 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP. Metode penelitian merupakan penelitian hukum normatif karena yang dikaji adalah fakta hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam 2 (dua) putusan pengadilan tingkat pertama perkara Bambang Sidik Achmadi dan Wahyu Setyo Pranoto. Hasil studi menyimpulkan bahwa putusan bebas terhadap Bambang Sidik Achmadi dan Wahyu Setyo Pranoto telah seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saran dari penulis, Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili perkara kasasi menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Kata Kunci: Tragedi Kanjuruhan, Putusan Bebas, Tindak Pidana Kealpaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Judul

Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Atas Putusan Bebas Terdakwa Perkara Tindak Pidana Kealpaan Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP Dalam Tragedi Kanjuruhan Malang

B. Posisi Kasus

Insiden kerusuhan yang terjadi di stadion Kanjuruhan Malang menjadi insiden tragis paling fatal dalam sejarah sepakbola Indonesia bahkan dalam lingkup Asia.[1] Kerusuhan tersebut terjadi pasca pertandingan laga sepakbola Liga 1 antara Arema FC melawan Persebaya pada tanggal 01 Oktober 2022 di stadion Kanjuruhan Malang, yang menimbulkan korban sebanyak 715 orang, dengan rincian 135 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, dan 484 orang luka ringan.[2] Timbulnya korban dalam tragedi Kanjuruhan disebabkan oleh gas air mata yang digunakan Aparat Keamanan untuk mengendalikan masa suporter yang turun dari tribun menuju lapangan. Akibat penggunaan gas air mata tersebut, para supporter menjadi panik dan berlarian mencari pintu keluar untuk menghindari dampak dari gas air mata. Sedangkan kondisi pintu keluar stadion tidak ideal untuk menjadi akses ribuan suporter tersebut sehingga terjadinya penumpukan di pintu 3, 10, 11, 12, 13 dan 14 yang menyebabkan para supporter berkumpul, terhimpit, terinjak-injak dan sesak nafas.

[1] Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, Tragedi Kanjuruhan Malang., hlm. 5
[2] *Ibid.*

Berdasarkan gelar perkara dan bukti permulaan yang cukup, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) menetapkan tiga tersangka dari unsur Aparat Keamanan yang dianggap turut bertanggungjawab atas timbulnya korban jiwa yang disebabkan penembakan gas air tersebut, antara lain; Kompol Wahyu Setyo Pranowo selaku Kepala Bagian Operasi (Kabagops) sekaligus Kepala Perencanaan dan Pengendali Operasi (Karendalops) dalam pelaksanaan pengamanan pertandingan Arema FC melawan Persebaya; AKP Bambang Sidik Achmadi selaku Pewira Pengawal (Pawal) dan Perwira Pengendali (Padal) dalam pelaksanaan pengamanan pertandingan Arema FC melawan Persebaya; dan AKP Hasdarmawan selaku Komandan Danki Brimob Porong.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa ketiganya (terdakwa dalam berkas perkara berbeda) dengan dakwaan kumulatif melakukan tindak pidana "*Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain dan Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat/menderita luka berat dan Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat/menderita luka luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit/halangan menjalankan pencaharian selama waktu tertentu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 359 KUHP, Kedua Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan Ketiga Pasal 360 ayat (2) KUHP.

Namun, pada akhirnya, dari ketiga terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan hanya AKP Hasdarmawan saja yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana tuntutan JPU yakni

Kesatu Pasal 359 KUHP, Kedua Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan Ketiga Pasal 360 ayat (2) KUHP. Majelis Hakim PN Sby menjatuhkan vonis pidana penjara 1 tahun 6 bulan kepada AKP Hasdarmawan. Sedangkan, terdakwa Kompol Wahyu Setyo Pranoto dan terdakwa AKP Bambang Sidik Achmadi, dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana tuntutan JPU yakni Kesatu Pasal 359 KUHP, Kedua Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan Ketiga Pasal 360 ayat (2) KUHP, sehingga Majelis Hakim PN Sby menjatuhkan vonis bebas kepada kedua terdakwa.

Pengadilan memiliki peran penting dalam proses mencari keadilan sehingga pengadilan harus bersifat bebas dan dapat menghadirkan pengadilan tanpa interprensi dan dalam bentuk apapun. Majelis Hakim memiliki peranan yang vital dalam peradilan dikarenakan hakim mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengharuskan kekuasaan kehakiman harus bersifat bebas guna menegakkan hukum dan keadilan. Batasan kebebasan hakim sebagai nilai dalam kewajiban profesinya bukanlah bebas sebebas-bebasnya namun dibatasi oleh aturan dan norma.[3] Dasar hukum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

[3] Wayan Jimmy, I Nyoman dan I Nengah Laba, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2017/Pn.AMP), *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 244

Keputusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa kesalahan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah didasarkan atas paham mengenai alat bukti dan keyakinan hakim sebagaima yang termaktub dalam Pasal 183 KUHAP yang pada intinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga hakim di dalam peradilan memperoleh keyakinan bahwasanya suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang bersalah, mengenai alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi; keterangan Ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan Pasal 184 KUHAP.[4] Berdasarkan atas pemahaman alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, pada umumnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas didasarkan pada penilaian, antara lain:[5]

a. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa;
b. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas ketentuan minimum pembuktian; dan
c. Sekalipun secara formal terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim (pembuktian negatif).

Maka semua alat bukti yang diajukan JPU dipersidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk maupun keterangan terdakwa,

[4] Harold Anis dan Vially Karua, Kajian Hukum Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana, *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 4, 2020, hlm. 235
[5] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan kedua, 2000, hlm. 348

tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan JPU, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Atau Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Atau putusan bebas tersebut juga bisa didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung keyakinan hakim. Pada prinsipnya praktek peradilan memandang ketiadaan unsur-unsur kesalahan mengakibatkan putusan bebas. Jadi putusan bebas meliputi tidak terbukti adanya kesalahan maupun tidak terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan.[6]

Legal memorandum secara spesifik menganalisis putusan bebas terhadap dua terdakwa tragedi Kanjuruhan yakni Kompol Wahyu Setyo Pranowo dan AKP Bambang Sidik Achmadi yang didakwa melakukan tindak pidana karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain dan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat/menderita luka berat dan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat/menderita luka luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit/halangan menjalankan pencaharian selama waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, Kedua Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan Ketiga Pasal 360 ayat (2) KUHP.

Penelitian terdahulu terkait tragedi Kanjuruhan Malang sudah beberapa kali

[6] Michael Barama, Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak Pidana, Departemen Pendidikan Nasional RI, Universitas Sam Ratulanggi Manado, 2011, hlm. 22

dilakukan. Dalam penelitian Mulyadi, Alma, Putri, dan bersama penulis lainnya diarahkan kepada peristiwa Kanjuruhan apabila dilihat dari persepsi hukum dan masyarakat dan menganalisis relevansi dari peristiwa kanjuruhan dengan UU No 11 Tahun 2022 Tentang keolahragaan.[7] Sucy Delyrahmi dan Abdhy Walid meniliti perlindungan terhadap suporter sepak bola ditinjau dari perspektif HAM pada kasus tragedi Kanjuruhan.[8] Dari seluruh hasil penelitian terdahulu tersebut, tidak ada yang meneliti secara spesifik mengkaji fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait tindak pidana kealpaan Pasal 359 KUHP, Pasal 360 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP dalam perkara dengan terdakwa Bambang Sidik Achmadi dan terdakwa Wahyu Setyo Pranoto.

C. Permasalahan Hukum

Berdasarkan posisi kasus diatas, maka permasalahan hukum dalam legal memorandum ini antara lain adalah:

a. Apakah tepat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/Pn.Sby menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Malang AKP Bambang Sidik Achmadi yang didakwa dengan Dakwaan Kumulatif Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana ?

[7] Mulyadi, Atma Felicia, Putri Sarah, DKK, Analisis Peristiwa Kanjuruhan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Masyarakat Indonesia, *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humanitera*, Vol. 1, No.3, 2023, hlm. 210-228

[8] Sucy Delyrahmani dan Abhd Walid, Perlindungan Terhadap Suporter Sepakbola Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia : Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan, *Unes Journal of Swarta Justicia*, Vol. 7, Issue 1, 2023, hlm. 93

b. Apakah tepat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/Pn.Sby menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto yang didakwa dengan Dakwaan Kumulatif Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 Ayat (1) Ayat (2) KUHP ?

D. Penelusuran Dokumen Hukum

1. Bahan Hukum Primer
 a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
 d. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Sby
 e. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN.Sby
2. Baham Hukum Sekunder
 a. Buku
 b. Jurnal Ilmiah
3. Bahan Hukum Tersier
 a. Hasil Laporan Institusi
 b. Kamus Hukum

E. Metode Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam legal memorandum ini adalah penelitian hukum normatif atau *doctrinal research*. Penelitian hukum normatif adalah

suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.[9] Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto.[10]

Metode pendekatan yang digunakan dalam legal memorandum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Cases Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).[11] Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.[12] Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

F. Sistematika Legal Memorandum

Penulisan legal memorandum ini disusun menggunakan sistematika agar penyampaian tetap berada di fokus pembahasan. Sistematika penulisan legal

[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 47
[10] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52
[11] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.
[12] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 135

memorandum sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, memuat: posisi kasus, permasalahan hukum, metode penelitian hukum, dan kerangka/ sistematika pelaporan.
2. Bab II Penelurusan Dokumen Hukum, memuat tentang dokumen atau bahan hukum apa saja yang digunakan dalam mengkaji penulisan laporan legal memorandum ini, yakni Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Sby dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN.Sby yang membebaskan terdakwa Tragedi Kanjuruhan Malang dalam Perkara Tindak Pidana Pasal 359 KUHPidana dan Pasal 360 Ayat (1) KUHP dan Pasal 360 Ayat (2) KUHP.
3. Bab III Tinjauan Pustaka / Teoritik, memuat teori-teori yang bersumber dari literatur- literatur tentang pengertian, konsep, dan pengaturan yang khususnya berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Pasal 359 KUHP, Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan Pasal 360 ayat (2) KUHP.
4. Bab IV Pendapat Hukum, pendapat hukum disajikan berdasarkan permasalahan hukumnya, sehingga apabila permasalahan hukumnya yang akan dikaji atau diteliti. Maka dari itu sub bab dari pendapat hukum adalah sejumlah permasalahan hukum yakni Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Sby dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN.Sby yang membebaskan terdakwa Tragedi Kanjuruhan

Malang dalam Perkara Tindak Pidana Pasal 359 KUHPidana dan Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 360 Ayat (2) KUHPidana.

5. Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi, berisikan kesimpulan dan pembahasan dari permasalahan hukum serta dilengkapi saran, nasihat sebagai rekomendasi dari penelitian ini.

BAB II

PENELUSURAN DOKUMEN HUKUM

Bahan-bahan hukum yang dapat dijadikan dasar dalam memecahkan masalah dalam penulisan Legal Memorandum ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri antara lain:

A. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar sebagai bahan hukum primer yakni:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 a. Pasal 359 KUHPidana yang berbunyi: "Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."
 b. Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana yang berbunyi: "Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."
 c. Pasal 360 Ayat (2) KUHPidana yang berbunyi: "Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka sedemikian rupa sehingga menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu,

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ratus ribu lima ratus rupiah."

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 a. Pasal 183 KUHAPidana yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."
 b. Pasal 191 Ayat (2) KUHAPidana yang berbunyi: "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."
3. Al-Quran & Hadist
 a. Q.S. Al-Hajj (20)

 Artinya: Demikianlah, dan barangsiapa membalas seimbang dengan (kezaliman) penganiayaan yang pernah dia derita kemudian dia dizalimi (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun..

 b. Q.S. Al-A'raf (7) Ayat 33

 Artinya: Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan

perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar (mengaiaya)

B. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan hukum yang dijadikan sebagai bahan sekunder antara lain:

1. Literatur-Literatur Hukum:
 a. Simon menerangkan kealfaan (culpa) umumnya itu terdiri atas dua bagian, tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping itu juga dapat menduga perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi, jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-Undang.[13]
2. Jurnal-Jurnal Ilmiah:
 a. Dalam ilmu hukum pidana ajaran kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan obyektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang- undang. Kitab Undang-Undang.[14]
 b. Dalam hal kejahatan kealpaan, sikap batin orang yang

[13] Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 25-26
[14] Muh Nizar, Amiruddin, Lalu Subardi, "Ajaran Kausalitas Dalam Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016)", *Junal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan,* Edisi Vol. 7 No. 1, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 2019, hlm. 185

menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut; dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu dia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa dia kurang mengindahkan larangan itu.[15]

[15] Ernest Sengi, "KONSEP CULPA DALAM PERKARA PIDANA SUATU ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR 18/Pid.B/2017/PN.TOBELO", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum,* Edisi Vol. 17 No. 2, Era Hukum, 2019, hlm. 203

BAB III

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kealpaan Pasal 359 KUHP, Pasal 360 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan yang dilarang dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.[16] Celaan objektif yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sikap batin si pembuat perbuatan terlarang tersebut. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi terhadap pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.[17]

Konsep pertanggungjawaban menganut prinsip utama yang didasarkan pada ajaran kesalahan. Ajaran kesalahan ini dilandaskan pada konsepsi terhadap asas tiada pidana tanpa kesalahan, dalam bahasa Belanda disebut "*geen straf zonder schuld"* atau dalam bahasa Latin dikenal dengan "*actus non facit reum nisi mens sit rea"*.[18] Pada dasarnya asas tersebut terdiri dari dua asas, yaitu *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* adalah asas kesalahan yang didasarkan pada suatu perbuatan yang dikehendaki pelaku mencocoki rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Sedangkan *mens*

[16] Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm-33
[17] Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68
[18] *Ibid.*

rea, adalah asas kesalahan yang menunjukan keadaan keadaan sikap batin yang mendasari seseorang dengan sengaja atau karena kealpaannya melakukan suatu tindak pidana.

Asas tersebut berkonsekuensi pada implementasi ajaran dualistis yang memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.[19] Ajaran dualistis memiliki pandangan bahwa kesalahan dibedakan dengan tindak pidana dikarenakan kesalahan merupakan unsur pembentuk pertanggungjawaban pidana, sedangkan unsur pembentuk tindak pidana adalah perbuatannya.[20]

Menurut Sudarto pertanggungjawaban pidana kepada seseorang yang melakukan perbuatan dilarang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.[21]

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologis maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah dasar kesalahan yang terdapat dalam jiwa orang yang melakukan perbuatan dan hubungan batinnya dengan apa yang diperbuat. Kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuk nya tidak nyata dan

[19] Moelajtno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 165.
[20] Chairul Huda, *Op. Cit*, hlm. 16
[21] Bambang Poernomo,, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Balai Aksara, Yogyakarta, 19992, hlm.135

wujudnya tidak dapat diketahui.[22] Dalam sistem hukum pidana di Indonesia sendiri menggunakan kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah dasar kesalahan dari sudut norma-norma hukum pidana. Dari kesalahan tersebut dapat diberikan celaan terhadapnya karena pembuat mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan bahkan mampu menghindari perbuatan demikian.[23]

Sehingga, dalam pandangan kesalahan normatif menurut SR. Sianturi, ada atau tidaknya kesalahan bukanlah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin dari pada pelaku, tetapi bergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batinnya itu, apakah dipernilai ada ataukah tidak ada kesalahannya.[24]

Menurut H. B. Vos terdapat tiga unsur utama dari unsur kesalahan, antara lain meliputi: 1) keadaan batin orang yang melakukan itu, ini berkaitan erat dengan kemampuan bertanggung jawab, artinya keadaan batin orang yang melakukan perbuatan itu; 2) Adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatan yang dilakukan, dimaksudkan dengan hubungan itu dapat berupa sengaja atau alpa; 3) Tidak adanya alasan pemaaf.[25]

Kemampuan bertanggung jawab dapat didefinisikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mampunyai akal sehat seseorang dalam membeda-

[22] Frans Maramis, *Hukum PIdana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 115
[23] Bambang Poernomo, *Op. Cit*, hlm. 134
[24] S.R Sianturi, Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHEAM-PETEHAEM, Jakarta, 2002, hlm 165
[25] Jhon Tomi Siska dan Tantimin, Analisis Hukum Terhadap Kelalaian dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Indonesia, *Jurnal Komunikasi Ilmu Hukum.* Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 974-975

bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain, mampu untuk menyadari sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan kesadaran itu mampu menentukan kehendaknya. [26] Andi Zainal berpendapat bahwa KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab, melainkan yang diatur adalah ketidakmampuan bertanggungjawab.[27] Hal tersebut juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 44 KUHPidana yang berbunyi:

1) *"Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*."

2) *"Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan."*

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya terjadi salah satu atau dua hal, yaitu:[28]

1) Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, sehingga akalnya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan buruk.
2) Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, hingga akalnya menjadi kurang berfungsi secara

[26] M.Abdul Kholiq dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm.,171.
[27] Andi Zainal, *Hukum Pidana*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 260
[28] M Abdul Kholiq, *Op.cit.*, hlm. 130

sempurna atau kurang optimal dalam membedakan hal yang baik dan hal yang buruk.

Untuk dapat dikatakan adanya kemampuan bertanggung jawab pada seseorang, maka keadaan jiwa orang itu haruslah normal baik dalam fungsi maupun keadaannya. Maka dari itu untuk adanya kemampuan bertanggungjawab diperlukan dua syarat yaitu fungsi batin/jiwanya normal dan keadaan batin/jiwanya normal.

Kemudian, dalam doktrin hukum pidana terdapat alasan penghapus pidana yang terdiri atas alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan "pembenaran" atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada "pemaafan" terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggar hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.[29]

Didalam KUHP, Buku Kesatu Bab III terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pemidanaan terhadap seorang terdakwa. Jika pada diri seorang terdakwa terdapat hal-hal atau keadaan ini merupakan alasan yang membebaskan terdakwa dari pemidanaan, antara lain:[30]

1) Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggungjawab;
2) Pasal 48 KUHP tentang daya paksa dan/atau keadaan darurat

[29] Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan & Penerapan.* Op. Cit, hlm-45
[30] Fitria Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Nusantara Persada Utama, Tanggerang, 2017, hlm. 81

(*overmacht*);

3) Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa;

4) Pasal 50 KUHP tentang melaksanakan perintah undang-undang;

5) Pasal 52 KUHP tentang melaksanakan perintah jabatan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut maka seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia melakukan perbuatan melawan hukum/perbuatan pidana dan mempunyai kesalahan kalau orang itu sengaja atau lalai (alpa) dan dapat dipertangungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah ia lakukan dan atas perbuatannya itu tidak ada alasan pemaaf.

B. Tindak Pidana Kealpaan Pasal 359 KUHP, 360 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP

Menurut Simons, tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, perbuatan itu adalah bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.[31]

Dilihat dari bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*opzet/dolus*) dan tindak pidana kealpaan (*culpa*).[32] Hematnya, tindak pidana kesengajaan menghendaki bentuk kesalahan berupa kesengajaan dalam rumusan undang-undang. Sedangkan tindak pidana kealpaan menghendaki bentuk

[31] Andi Zainal dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cet, Kesatu, Yasrif Watampone, Jakarta, 2010, hlm. 117

[32] Eddy O.S. Hiarijej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 149

kesalahan berupa kealpaan/kelalaian dalam rumusan undang-undang.

Tindak pidana kealpaan dalam hukum pidana dibagi menjadi kealpaan perbuatan dan kealpaan akibat. Kealpaan perbuatan adalah jika hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana dalam ketentuan Pasal 205 KUHP. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan itu sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana sebagaimana dalam rumusan Pasal 359 dan 360 KUHP.[33]

Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa:

> "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun"

Pasal 360 KUHP menyatakan bahwa:

1) "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat Iuka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun".

2) "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain Iuka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah"

Syarat umum agar pelaku yang karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati (359 KUHP), orang luka berat (360 Ayat 1 KUHP) atau luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat

[33] Fitri Wahyuni. *Op. Cit*, hlm. 74

menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara (360 Ayat 2 KUHP) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka perbuatan pelaku harus dibuktikan memenuhi semua unsur-unsur rumusannya, antara lain meliputi unsur perbuatan melawan hukum/perbuatan pidana (unsur objektif) dan kesalahan/sikap batin pelaku tindak pidana (unsur subjektif). Hal tersebut merupakan konsekuensi dianutnya ajaran dualisme dalam hukum pidana Indonesia.

Adapun unsur objektif dalam rumusan Pasal 359 KUHP, 360 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah menyebabkan akibat yang dilarang. Dalam Pasal 359 KUHP akibat yang dilarang tersebut adalah menyebabkan matinya orang lain. Dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP akibat yang dilarang tersebut adalah menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat. R. Soesilo mengatakan bahwa luka berat atau luka parah ialah antara lain; penyakit atau luka yang tak boleh diharap sembuh, kehilangan panca indera, lumpuh, tidak dapat berpikir normal, menggugurkan kandungan.[34] Dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP akibat yang dilarang tersebut adalah menyebabkan orang lain mendapatkan luka sedemikian rupa (luka ringan) sehingga orang itu tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara. Luka sedemikian rupa maksudnya luka ringan yang bersifat sementara yang dapat pulih atau sembuh kembali dengan sempurna dengan membutuhkan waktu dan tidak mendatangkan bahaya maut. Sedangkan tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara. Maksudnya adalah bahwa korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya

[34] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 2008, hlm.60

atau jabatannya hanya untuk sementara karena luka-luka yang dideritanya masih dapat sembuh seperti sediakala.[35]

Adapun unsur subjektif dalam rumusan Pasal 359 KUHP, 360 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah karena kesalahanya**,** mempunyai arti alpa atau lalai. Seseorang dapat dikatakan alpa atau lalai kalau orang tersebut tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana yang diharuskan oleh hukum. Sehingga karena lalai nya tersebut mengakibatkan suatu akibat yang dilarang.

Dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) memandang alpa semata-mata pengecualian sengaja sebagai tindakan umum dan adanya keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian rupa, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kurang penghati-hatian, sikap sembrono atau sikap teledor.[36]

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan disisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, yaitu dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam kealpaan

[35] Olga A. Pangarep, Berlian Manopo, Karena SalahnyaA Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP, *Lex Privatum*, Vol. IX No. 4 Apr EK, 202, hlm. 240
[36] Jan Remmelink, *Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam KUHP Belanda Dan KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 175

sifat positif ini tidak ditemukan.[37] Oleh karenanya, kealpaan tidak seberat sepertihalnya kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.[38]

Menurut Van Hamel, dua hal yang terdapat dalam kealpaan adalah tidak menduga-duga dan tidak adanya penghati-hatian.[39] Demikian pula menurut Simons menerangkan bahwa kelalaian (*culpa*) umumnya terdiri dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang. Disamping itu juga dapat menduga perbuatan itu namun meskipun suatu perbuatan itu dilakukan dengan berhati-hati, masih mungkin akibat yang dilarang terjadi.[40] Berdasarkan uraian tersebut bahwa syarat kealpaan adalah tidak adanya penghati-hatian dan atau tidak adanya menduga-duga.

Maksud tidak mengadakan penduga-dugaan dalam kealpaan, terdapat dua bentuk, yakni kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*).[41] Hal yang pertama artinya pelaku dapat menyadari atau menduga tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia berpikir bahwa akibat buruk tersebut tidak akan terjadi, padahal tetap saja timbul akibat tersebut. Sebaliknya, hal yang kedua artinya pelaku sama sekali tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang itu mungkin terjadi karena

[37] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta*, Jakarta, 2000, hlm. 217
[38] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 72
[39] Eddy O.S. Hiarijej, *Op. Cit*, hlm. 190
[40] Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 25
[41] Eddy O.S. Hiarijej, *Op. Cit*, hlm. 190

perbuatannya, sedang ia harusnya memperhitungkan akan suatu akibat.[42] Adapun maksud dari tidak mengadakan penghati-hatian, Van Hamel berpendapat bahwa kurang penghati-hatian antara lain karena tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan.[43]

Dalam menilai kealpaan terdapat pada diri seseorang, Sudarto menjelaskan secara rinci sebagai berikut:[44] ***Pertama,*** Kealpaan seseorang tersebut harus ditentukan secara normatif tidak secara psikis. Artinya sikap batin seseorang haruslah ditetapkan dari luar bagaimana ia seharusnya berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila dalam situasi yang sama dengan pelaku. ***Kedua,*** "Orang pada umumnya" harus diartikan orang biasa, tidak boleh orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli atau sebagainya. Untuk adanya pemidanaan perlu adanya kekurang hati-hatian cukup besar, jadi harus ada alpa berat (*culpa lata*) dan bukan alpa ringan (*culpa levis*). ***Ketiga,*** untuk menentukan kekurangan penghati-hatian dari pelaku dapat digunakan ukuran apakah ia "ada kewajiban untuk berbuat lain". ***Keempat,*** kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan perundang-undangan atau dari luar undang-undang, yaitu memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya kalau dia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar bahwa ia alpa. Undang-undang mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu.

[42] *Ibid.*
[43] Moeljatno, Op. Cit, hlm. 203.
[44] Eddy O.S. Hiarijej, *Op. Cit*, hlm. 193-194

Selain dari adanya hubungan batin berupa kealpaan ini tentu saja lebih dahulu harus ada hubungan lahir antara perbuatan terdakwa dan akibat yang dilarang. Hal ini berkenaan dengan tindak pidana kealpaan dalam Pasal 359 KUHP, 360 Ayat (1) dan Ayat (2) merupakan tindak pidana materiil, yaitu tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Artinya adanya suatu tindak pidana jika akibat dari kealpaan itu sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana.[45]

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut maka seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati (359 KUHP), orang luka berat (360 Ayat 1 KUHP) atau luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara (360 Ayat 2 KUHP) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila pelaku melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat dilarang (perbuatan pidana) dan adanya hubungan antara batin dan perbuatannya yang berupa lalai (kesalahan) dan dapat dipertangungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah ia lakukan dan atas perbuatannya itu tidak ada alasan pemaaf.

[45] Fitri Wahyuni. *Op. Cit*, hlm. 74-74

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

Terdapat dua rumusan masalah pada penulisan legal memorandum ini yang akan dijawab. Jawaban dari rumusan masalah ini akan menjadi pendapat hukum dari penulisan legal memorandum. **Pertama**, Apakah tepat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/Pn.Sby memberikan putusan bebas kepada Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto yang didakwa dengan Dakwaan Kumulatif Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 Ayat (1) KUHP dan Pasal 360 Ayat (2) KUHP? **Kedua**, Apakah tepat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/Pn.Sby memberikan putusan bebas kepada Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Malang AKP Bambang Sidik Achmadi yang didakwa dengan Dakwaan Kumulatif Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 Ayat (1) KUHP dan Pasal 360 Ayat (2) KUHP? maka dari itu pada bab ini akan diuraikan jawaban tiap rumusan masalah di atas dengan menganalisa sesuai pendapat penulis berdasarkan bahan-bahan hukum yang relevan.

A. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Bambang Sidik Achmadi

Dalam perkara tindak pidana dengan nomor register 14/Pid.B/2023/PN Sby, Jaksa Penuntut Umum menyebut dalam surat dakwaannya bahwa terdakwa Bambang Sidik Achmadi selaku Kasatmapta Polres Malang sekaligus Pawal dan Padal dalam pelaksanaan pengamanan pertandingan sepakbola Arema FC melawan Persebaya

melakukan ketidak-hati-hatian dan atau tidak memikirkan akibat yang dapat timbul dari memerintahkan kepada para anggotanya yakni saksi Satrio Aji Lasmono dan saksi Willy Adam Ady Alno untuk melakukan penembakan gas air mata di dalam Stadion Kanjuruhan. Sehingga menimbulkan atau memperbesar timbulnya risiko, yaitu supporter menjadi panik dan berdesak-desakkan untuk keluar dari stadion sehingga terjadi penumpukan *supporter* di pintu-pintu stadion terutama di pintu 3, 10, 11, 12, 13 dan 14 yang menyebabkan para supporter terhimpit dan terinjak-injak sehingga menyebabkan para supporter meninggal dunia, mengalami luka-luka berat, dan mengalami luka ringan.[46]

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa AKP Bambang Sidik Achmadi dengan dakwaan kumulatif melakukan tindak pidana karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain dan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat/menderita luka berat dan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat/menderita luka luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit/halangan menjalankan pencaharian selama waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, Kedua Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan Ketiga Pasal 360 ayat (2) KUHP.

Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur kesalahan Terdakwa Bambang Sidik Achmadi yaitu Karena Kealpaannya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 359

[46] Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby, hlm. 16

KUHP, Kedua Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan Ketiga Pasal 360 ayat (2) KUHP.[47] Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Adapun dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur kesalahan Terdakwa Wahyu setyo yaitu Karena Kealpaannya tidak terpenuhi pada pokoknya dalam pertimbangan sebagai berikut:[48]

> "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis selanjutnya perlu mengkaji adakah hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa yang memerintahkan pasukannya menembakkan gas air mata dengan timbulnya korban; Menimbang, bahwa sebagimana uraian pertimbangan hukum tersebut di atas telah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Penembakan yang dilakukan oleh Saksi Satrio Aji Lasmono dan Willy Adam Aldy Alno atas perintah Terdakwa mengarah ke tengah lapangan dekat gawang sebelah utara pada sekitar pukul 22.09.12 WIB dan asap dari Gas Air mata tersebut terdorong angin ke arah selatan menuju ke tengah lapangan dan ketika asap tersebut sampai di pinggir lapangan sisi selatan pada sekitar pukul 22.10.55 sudah menghilang tertiup angin ke atas dan tidak pernah sampai di tribun selatan; 2) Kepanikan yang terjadi di tribun selatan khususnya tribun 13 dan sekitarnya adalah akibat penembakan yang dilakukan oleh pasukan PHH Brimob yang dipimpin oleh Saksi Hasdarmawan yang dimulai pada sekitar pukul 22.11.12 WIB dan sekitar pukul 22.11.40 WIB asap dari gas air mata tersebut sudah memenuhi tribun 13 dan sekitarnya sehingga menimbulkan pedih di mata para supporter yang menyebakan kepanikan di tribun penonton bagian selatan karena asap yang ditimbulkan khususnya di tribun 13 stadion kanjuruhan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Hasdarmawan, Saksi Eka Sandi Fernanda dan Saksi Estu Aji Kuncoro; dan hasil rekaman CCTV yang diperlihatkan dipersidangan; 3) Akibat penembakan dari Pasukan Saksi Hasdarmawan yang dilakukan mulai pukul 22.11.12 WIB, maka sekitar pukul 22.11.40 WIB asap dari gas air mata tersebut sudah memenuhi tribun 13 dan akibatnya pada sekitar pukul 22.12.15 WIB para suporter mulai berdesak-desakan dan saling berebut untuk segera keluar dari stadion khususnya di pintu keluar 13 dan kondisi tersebut menyebabkan ratusan para supporter yang sedang panik pada sekitar pukul 22.12.30 WIB para suporter saling berhimpitan dan terjepit di pintu 13 dan sebagian lagi terinjak-injak dengan yang lain dan kekurangan oksigen, sehingga timbullah korban; Menimbang,

[47] *Ibid*. hlm. 356
[48] *Ibid.*, hlm. 354-355

> bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan Terdakwa Bambang Sidik Achmadi, S.H., dengan timbulnya korban, karena timbulnya korban adalah diakibatkan oleh pelaku lain, yaitu Saksi Hasdarmawan dan bukan akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga unsur ke 2. Karena Kealpaannya tidaklah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;"

Jika dilihat dari pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim dalam membuktikan unsur karena kealpaannya terdakwa tidak terpenuhi adalah merujuk pada fakta-fakta hukum bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan lahiriah terdakwa dengan timbulnya korban di tribun selatan khususnya tribun 13 dan sekitarnya, karena timbulnya korban di tribun selatan khususnya tribun 13 dan sekitarnya diakibatkan oleh pelaku lain. Dengan perkataan lain bahwa timbulnya korban jiwa dan luka-luka pada tribun 13 dan sekitarnya bukan merupakan atas kelalaian terdakwa melainkan atas kelalaian pelaku lain yakni AKP Hasdarmawan (terdakwa dalam berkas perkara berbeda).

Pada dasarnya, hubungan kausalitas suatu hal yang berbeda dengan hubungan sikap batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan yang kemudian melahirkan bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (unsur subjektif).[49] Persoalan kausalitas adalah bagian dari masalah perbuatan pidana (unsur objektif). Hubungan kausalitas digunakan untuk mencari sebab-musabab antara perbuatan lahiriah dengan akibat yang terjadi. Perbincangan kausalitas harus dipisahkan dengan pembicaraan kesalahan (unsur subjektif). Pentingnya pemisahan tersebut adalah agar tidak terjadi kerancuan dalam kesimpulan hukum yang

[49] Eddy, O.S. Hiariej. *Op. Cit*, hlm. 208

dikhawatirkan dapat berimplikasi pada terjadinya pemidanaan terhadap orang yang seharusnya tidak boleh dipidana. Hal tersebut merupakan konsekuensi dianutnya ajaran dualisme dalam hukum pidana Indonesia. [50]

Kendatipun demikian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dapat dipahami, mengingat proses pembuktian dalam ajaran dualisme, mengajarkan bahwa yang dibuktikan terlebih dahulu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai tindak pidana (unsur objektif). Setelah itu Majelis Hakim melangkah untuk meneliti atau mempertimbangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan dari terdakwa (unsur subjektif).[51] Roeslan Saleh mengatakan bahwa tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan.[52]

Sehubungan dengan rumusan tindak pidana kealpaan dalam Pasal 359 KUHP, Pasal 360 Ayat (1) KUHP dan 360 Ayat (2) KUHP termasuk dalam jenis tindak pidana materiil. Sehingga pembuktian perbuatan pidana menjadi sangat penting, Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu adanya ada hubungan lahir antara perbuatan terdakwa dengan timbulnya akibat yang dilarang. Di situ harus ada

[50] Mahrus Ali, Kritik Terhadap Pembuktian Hubungan Kausalitas Dalam Putusan PengadilanTerkait Pasal 93 Undang-Undang Kedaruratan Masyarakat, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 29, Issue. 3, 2022, 549
[51] Moeljano, *Op. Cit*, hlm 28
[52] Roeslan Saleh, *Op. Cit*, hlm, 10

hubungan sebab akibat dan kalau tidak ada, tidak mungkinlah dipertangungjawabkankannya timbulnya akibat yang dilarang tersebut.[53] Dengan perkataan lain apabila perbuatan lahiriah tidak menimbulkan akibat yang dilarang, atau perbuatan lahiriah tidak memiliki hubungan kasualitas dengan timbulnya akibat dilarang maka dapat dikatakan tidak ada pula unsur kealpaannya.[54]

Dalam menentukan perbuatan mana yang menjadi sebab dari akibat yang timbul, diperlukan ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas digunakan untuk mengetahui perbuatan mana yang harus dianggap sebagai penyebab dari timbulnya akibat yang dilarang hukum. Setelah diketahui bahwa perbuatan tertentulah yang merupakan sebab bagi timbulnya akibat, maka hal demikian berguna untuk menentukan siapakah yang harus bertanggungjawab atas sesuatu hal yang ternyata diketahui sebagai sebab atas timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum. Untuk sampai pada tahap menentukan siapakah yang ha rus bertanggung jawab, secara hukum baru dilakukan apabila sudah diketahui secara pasti bahwa yang menyebabkan terjadinya akibat tersebut berupa suatu kelakuan yang diperbuat manusia.[55]

Ajaran kausalitas dalam perkembangnnya terdapat teori *conditio sine quanon* dan teori individualisir. Teori *condition sine quanon* disebut juga teori ekuivalensi dicetuskan oleh Von Buri. Menurut Von Buri bahwa semua faktor yaitu semua syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan tidak dapat dihilangkan dari

[53] Eddy O.S. Hiarijej, *Op. Cit*, hlm. 136
[54] Dicky W, Max Sepang, Roy R, Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Menurut Pasal 359 KUHP, *Lex Crimen*, Vol. XI, No. 1, 2022, hlm. 42
[55] Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 545

rangkaian-rangkaian faktor yang bersangkutan harus dianggap *causa* (sebab) akibat itu.[56] Setiap faktor dan semua syarat itu bernilai sama. Dengan demikian, berdasarkan teori ini maka timbulnya suatu akibat disebabkan oleh beberapa sebab.[57] Dalam perspektif hukum pidana, teori ini mengandung kelemahan yang sangat mendasar karena dalil yang dibangunnya itu, hubungan kausalitas terbentang tanpa akhir, mengingat setiap sebab hakikatnya merupakan akibat dari sebab yang terjadi sebelumnya.[58] Sehingga, teori ini memperluas pertanggungjawaban pidana, dimana jika digunakan akan berimplikasi pada kemungkinan yang terjadinya pemidanaan terhadap orang-orang yang seharusnya tidak boleh dipidana.

Adapun dalam teori individualisir, serangkaian faktor, yang oleh Von Buri diterima sebagai *causa*, diambil satu faktor yang dianggap menjadi *causa*. Faktor itu dijadikan *causa*, karena faktor itu dianggap paling berpengaruh atas terjadinya akibat (terjadinya delik).[59] Teori individualisir membatasi peristiwa yang dianggap sebagai sebab didasarkan kepada fakta setelah delik terjadi (*post factum*). Menurut teori ini setelah peristiwa terjadi, maka di antara rangkaian faktor yang terkait dalam peristiwa itu, tidak semuanya merupakan faktor penyebab. Faktor penyebab itu adalah hanya berupa faktor yang paling berperan atau dominan atau mempunyai andil yang paling kuat terhadap timbulnya suatu akibat, sedangkan faktor lain adalah dinilai sebagai

[56] Muh Nizar, Amiruddin, dan Lalu Subardi, *Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan MA Nomor 498 K/PID/2016)*, Jurnal Education and Development, Vo. 7, No. 1, 2019, hlm. 187
[57] C.S.T Kancil, *Latihan Hukum Pidana*, Cet. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 119
[58] Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 107
[59] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ketujuh, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 94-95

faktor syarat saja dan bukan faktor penyebab.[60] Faktor yang paling dominan tersebut, menurut Schepper, adalah kelakuan yang menurut logika objektif atau berdasarkan ilmu pengetahuan pada saat kasus terjadi, dapat disimpulkan bahwa kelakuan itulah yang mengadakan faktor perubahan secara langsung menuju pada suatu keadaan berupa terjadinya akibat yang dilarang hukum.[61]

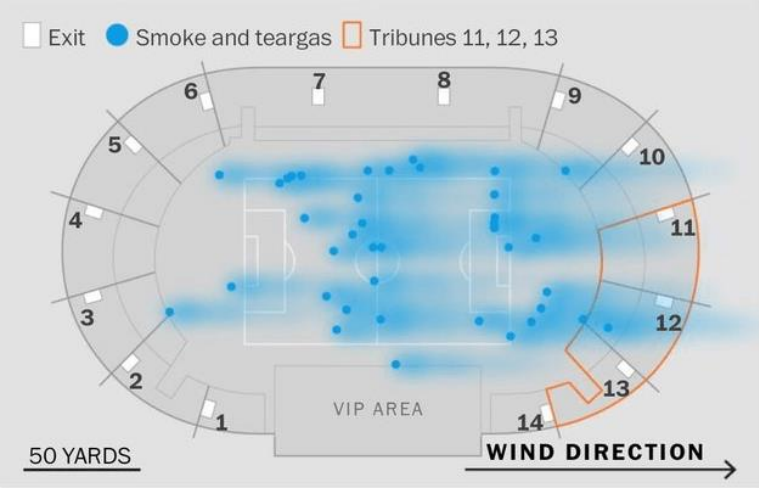
Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa tidak semua hal dapat menjadi sebab dari terjadinya suatu akibat. Hanya satu faktor yang dapat dikategorikan sebagai sebab dan harus dapat diperkirakan secara objektif bahwa sebab merupakan faktor yang paling dominan seperti yang diutarakan oleh Shepper. Untuk membuat jelas bagaimana kausalitas dalam hukum pidana diterapkan, pertama-tama perlu dijelaskan terlebih dahulu kronologis peristiwa penembakan gas air mata dalam tragedi kanjuruhan berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti CCTV sebagai berikut:

[60]Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa,* Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2021, hlm. 221.
[61]M. Abdul Kholiq, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, 121-124

Pukul 22.03.29 WIB	Terlihat satu supporter yang turun ke lapangan, kemudian disusul dua suporter untuk mendekati pemain Arema FC, dan berhasil dicegah oleh steward, namun ada yang tetap berhasil mendekati dan memeluk pemain arema FC.
Pukul 22.04.28 WIB - Pukul 22.04.48 WIB	Kembali ada supporter turun dari tribun mendekati pemain Arema FC yang masih ada dilapangan namun berhasil dihalau Steward, selanjutnya ada suporter yang memeluk kiper Arema FC dan ada yang mencoba memukul kipper Arema FC, lalu terdakwa berhasil mengamankan kiper Arema dan membawa ke ruang ganti pemain. Para Suporter Arema semakin banyak yang turun ke lapangan dan menuju ke arah ruang ganti pemain namun berhasil dicegah dan dihalangi pasukan Dalmas yang dipimpin terdakwa sambil menghimbau agar para suporter tidak meneruskan perbuatannya.
Pukul 22.05.57 WIB	Para pemain dan official persebaya berhasil dievakuasi terdakwa dari ruang ganti pemain dengan menaiki barracuda dan truk serta mobil patwal, namun baru berangkat langsung dihadang/dicegat oleh para supporter, dengan cara melempari kendaraan-kendaraan tersebut dengan batu, kayu kemudian para supporter menghalangi pergerakan kendaraan dengan cara merobohkan baliho dan barang-barang lain ke jalan, dan para supporter selanjutnya membakar kendaraan patwal dan kendaraan Truk petugas. Dalam waktu bersamaan para supporter dengan jumlah ratusan orang dan terus bertambah banyak, kembali menuju ke arah ruang ganti pemain dengan cara mendorong dan menendang serta memukul petugas Dalmas dan sebagian juga melakukan pelemparan botol, menyalakan fler, batu, dan kursi namun berhasil dihalau oleh pasukan Dalmas beserta K-9. Terdakwa dan pasukannya terus berusaha menghalau dan menghimbau agar para suporter menghentikan perbuatannya, tetapi himbauan tersebut tidak ada yang memperdulikan.
Pukul 22.08.30 WIB	Supporter bergerak maju diikuti suporter lain yang turun dan kembali melempari petugas dengan botol, batu, dan paving sehingga melukai kepala salah satu petugas dalmas, kemudian terdakwa meminta petugas yang terluka untuk mundur.
Pukul 22.09.00 WIB	Melihat situasi supporter Arema yang mulai anarkis AKP Hasdarmawan memerintahkan pasukannya menembakkan gas air mata kearah datangnya ancaman.
Pukul 22.09.12 WIB	Terdakwa memerintahkan anggota Sat Samapta Polres Malang menembakkan gas air mata sebanyak dua kali ke arah tengah lapangan dekat gawang dibagian utara untuk mengurai massa suporter yang berkumpul melakukan penyerangan supaya tidak kembali berbuat anarkis. Kemudian Terdakwa melihat para pemain dan official persebaya surabaya sudah tidak ada di ruang ganti, terdakwa dan anggota Sat Samapta mengawal mobil barakuda yang berisi para pemain Persebaya Surabaya yang kondisinya tidak bisa jalan karena terhalang 2 (dua) mobil lalu lintas Polres Malang yang kondisinya hancur terbakar dan juga adanya penghadangan yang dilakukan oleh para supporter Arema.
Pukul 22.10.55 WIB	Asap dari gas Air mata tersebut terdorong angin ke arah selatan menuju ke tengah lapangan dan ketika asap tersebut sampai di pinggir lapangan sisi selatan pada sekitar pukul 22.10.55 sudah menghilang tertiup angin ke atas dan tidak pernah sampai di tribun selatan.
Pukul 22.11.00 WIB	oleh karena para Suporter masih banyak yang melakukan pelemparan berupa botol miras, batu, khususnya lemparan dari supporter yang ada di tribun selatan, maka untuk melindungi diri, dan pasukannya serta melindungi supporter lain, AKP Hasdarmawan memerintahkan lagi pasukannya menembakan gas air mata ke arah shuttle ban dan ke arah pagar tribun bagian selatan khususnya tribun 13 dan sekitarnya.
Pukul 22.11.40 WIB	Asap gas air mata tersebut sudah memenuhi sudah memenuhi tribun 13 dan sekitarnya
Pukul 22.12.30 WIB	Para supporter menjadi panik dan berlarian mencari pintu keluar untuk menghindari dampak dari gas air mata. Sedangkan kondisi pintu keluar stadion tidak ideal untuk menjadi akses ribuan suporter tersebut sehingga terjadinya penumpukan di pintu 3, 10, 11, 12, 13 dan 14 yang menyebabkan para supporter berkumpul, terhimpit, terinjak-injak dan sesak nafas.

Tabel 1

Kronologis Peristiwa Penembakan Gas Air Mata



Tabel 2

Letak Penembakan Gas Air Mata

Mengacu pada teori individualisir, senyatanya faktor objektif yang paling dominan yang menjadi syarat yang secara langsung menuju pada suatu keadaan yang menyebabkan akibat dilarang adalah merupakan perbuatan AKP Hasdarmawan yang pada pukul 22.11.00 WIB, kembali memerintahkan pasukannya untuk menembakan gas air mata ke arah shuttle ban dan langsung ke arah pagar tribun bagian selatan khususnya tribun 13 dan sekitarnya yang kemudian oleh asap dari gas air mata tersebut pada pukul 22.11.40 WIB sudah memenuhi tribun 13 dan sekitarnya. Sehingga menimbulkan pedih di mata para supporter yang menyebakan kepanikan di tribun penonton bagian selatan, sekitar pukul 22.12.30 WIB para supporter saling berhimpitan dan terjepit di pintu 13 dan sebagian lagi terinjak-injak dengan yang lain dan kekurangan oksigen. Sedangkan gas air mata yang ditembakan ke arah tengah lapangan dekat gawang dibagian utara oleh anggota Dalmas atas perintah terdakwa, asap dari gas Air mata tersebut terdorong angin ke arah selatan menuju ke tengah

lapangan dan ketika asap tersebut sampai di pinggir lapangan sisi selatan pada sekitar pukul 22.10.55 sudah menghilang tertiup angin ke atas dan tidak pernah sampai di tribun selatan. Hal ini juga dipertegas sebagaimana keterangan saki dari Jaksa Penuntut Umum yakni saksi Dwi Siswanto selaku Manager Rekayasa Tekhnik PT. PINDAD yang menyatakan bahwa efek gas air mata akan hilang sendirinya terkena angin atau sinar matahari.[62] Dengan demikian, sebagaimana pendapat Majelis Hakim bahwa timbulnya korban pada tribun selatan khususnya tribun 13 dan sekitarnya bukanlah dari akibat dari perbuatan, melainkan merupakan akibat dari perbuatan dari AKP Hasdarmawan.

Adapun terkait penggunaan gas air mata, sebagaimana dalam bukti Surat Perintah Nomor Sprin/1606/IX/PAM.3.3./2022 terdapat himbauan bagi anggota Sat Samapta Polres Malang untuk membawa peralatan pengamanan meliputi kelengkapan Dalmas helm, rompi, tameng, dan gas air mata apar.[63] Pada prinsipnya tidak ada larangan bagi aparat kepolisian untuk menggunakan gas air mata dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun terkait adanya larangan penggunaan gas air mata dalam Stauta FIFA dan Statuta PSSI. Berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pihak Panpel tidak ada menghimbau atau mensosialisasikan larangan penggunaan gas air mata kepada pihak Pengamanan. Disisi lain kedudukan statuta PSSI yang hanya sebagai *rule of the game* dan bukan sebagai *rule of the law* seperti yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-

[62] Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby, hlm. 353
[63] *Ibid,* hlm. 297

Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berisi jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, bukan merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh Presiden maupun DPR.[64]

Secara umum penggunaan gas air mata diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dalam Menjalankan Tugasnya (Perkapolri 1/2009). Tindakan kepolisian yang di maksud adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda, atau kehormatan kesusilaan guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.

Dalam penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, aparat kepolisian harus memperhatikan prinsip-prinsip, antara lain:[65] Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku; Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi; Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon gota polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/ penderitaan yang berlebihan; Kewajiban umum, yang

[64] Muhammad Ajid, Statuta PSSI Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Al ‘Adl Jurnal Hukum, Vol. 14, No.1, 2022, hlm. 129
[65] Pasal 3 Perkap 1/2009

berarti bahwa anggota polri diberi kewenangan untuk bertindak atai tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum; Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan; dan Masuk akal (reasonable), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahaya terhadap masyarakat.

Dalam hal penggunaan kekuatan, berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Perkap 1/2009 tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:

1) tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan;
2) tahap 2 : perintah lisan;
3) tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
4) tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
5) tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
6) tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat

Kemudian dalam Pasal 7 Perkap 1/2009 menjelaskan sebagai berikut: Pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diikuti dengan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka; Setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat dihadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut; tindakan pasif dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c; tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d; tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e; tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f.

Mengacu ketentuan tersebut, penggunaan gas air mata dapat dilakukan apabila terdapat tindakan agresif. Tindakan agresif yang dimaksud adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menyerang anggota Polri, masyarakat, harta benda atau kehormatan kesusilaan.[66] Dengan demikian, jika memperhatikan fakta hukum pada kasus ini, pada dasarnya tindakan terdakwa yang memerintahkan anggotanya untuk menembakan gas air mata sudah sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Dimana kondisi dan situasi yang dialami terdakwa di lapangan, terdakwa sudah 2 kali menghimbau para supporter untuk tidak berbuat anarkis, namun para supporter tidak menghiraukan himbauan tersebut. Pada saat terdakwa berhasil mengevakuasi pemain dan official Surabaya

[66] Pasal 1 Angka (7) Perkap 1/2009

dari ruang ganti pemain dengan menaiki barracuda dan mobil patwal namun baru berangkat langsung dihadang/dicegat oleh para supporter, dan para supporter selanjutnya membakar kendaraan patwal dan kendaraan Truk petugas. Dalam waktu bersamaan para supporter dengan jumlah ratusan orang dan jumlahnya terus bertambah banyak, kembali menuju ke arah ruang ganti pemain dengan cara anarkis sehingga melukai kepala salah satu petugas dalmas, kemudian terdakwa meminta petugas yang terluka untuk mundur. Karena terdesak oleh ratusan masa supporter yang anarkis demi keselamatan jiwa, kemudian terdakwa memerintahkan anggotanya menembakan gas air mata ketengah lapangan.

Dalam hal ini, tindakan terdakwa yang memerintahkan anggotanya untuk menembakan gas air mata sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, karena tindakan tersebut sudah sesuai dengan aturan dan mempunyai dasar hukum, sehingga itu menjadi alasan pembenar dan meniadakan sifat perbuatan melawan hukum.[67] Alasan pembenar tersebut bukan berarti alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Pandangan ini telah diakui oleh hukum pidana bahwa seseorang itu memang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan

[67] Joko Rudianto, *Diskresi Kepolisian Dalam Mengatasi Tindakan Anarki Di Masyarakat,* Ius Jurnal, Vol. 2, No. 6, 2019, hlm. 498

terpaksa.[68] Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa yang melakukan tindakan secara terpaksa tidak dapat dipidana, kemudian dalam Pasal 49 KUHP menyatakan barangsiapa melakukan pembelaan secara terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman yang sangat dekat pada waktu itu yang melawan hukum tidak dapat dipidana.

Berdasarkan pembahasan dan analisis penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa Bambang Sidik Achmadi maka dapat dikatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai, sebagaimana Majelis Hakim pada dasarnya harus membebaskan terdakwa Bambang Sidik Achmadi yang sebenarnya tidak dapat dipidananya karena kesalahannya. Sebagaimana dalam hal tindak pidana kealpaan diatur dalam Pasal 359 KUHP, Pasal 360 Ayat (1) KUHP dan 360 Ayat (2) KUHP merupakan jenis tindak pidana yang dalam rumusannya mensyaratkan kealpaan akibat atau merupakan tindak pidana materiil. Artinya adanya suatu tindak pidana jika akibat dari kealpaan itu sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Perbuatan Bambang Sidik Achmadi yang memerintahkan anggotanya menembakan gas air mata ke gawang sebelah utara tidaklah menimbulkan sebagaimana disyaratkan dalam rumusan pasal yang didakwakan yakni menyebabkan orang lain mati dalam Pasal 359 KUHP, menyebabkan orang luka berat dalam pasal 360 Ayat (1) KUHP.

[68] Herman, Fatahilah Asba, Iswandi Saputra, Kajian Yuridis Dalam Hal Pembelaan Diri terhadap Pelaku Kejahatan, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 11 No. 1, 2023, hlm. 44

B. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terdakwa Wahyu Setyo Pranoto

Dalam perkara tindak pidana dengan nomor register 12/Pid.B/2023/PN Sby, Jaksa Penuntut Umum menyebut dalam surat dakwaannya bahwa terdakwa Wahyu Setyo Pranoto selaku Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Karendalops) yang memiliki tugas mengendalikan langsung seluruh personel pengamanan dan pelaksanaan pertandingan, mengetahui adanya anggota kepolisian yang melakukan penembakan gas air mata yang mengakibatkan para suporter menjadi panik dan berdesak desakan untuk keluar dari stadion sehingga terjadi penumpukan di masing masing pintu keluar stadion, sehingga menyebabkan para supporter meninggal dunia, mengalami luka-luka berat, dan mengalami luka ringan. Hal tersebut pun, merupakan kecerobohan dan bentuk ketidak hati-hatian terdakwa selaku Karendalops yang tidak mempertimbangkan "resiko" yang dapat timbul, dengan membiarkan dan tidak melakukan pencegahan terhadap anggota kepolisian yang melakukan penembakan gas air mata.[69] Jaksa Penuntut Umum pun mendakwa terdakwa dengan dakwaan kumulatif melakukan tindak pidana karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain dan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat/menderita luka berat dan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat/menderita luka luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit/halangan menjalankan pencaharian selama waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, Kedua Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan Ketiga Pasal

[69] Putusan 12/Pid.B/2023/PN Sby, hlm. 15-16

360 ayat (2) KUHP.

Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur kesalahan Terdakwa Wahyu Setyo Pranoto yaitu Karena Kealpaannya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 359 KUHP, Kedua Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan Ketiga Pasal 360 ayat (2) KUHP. Adapun dalam putusan *a quo,* Majelis Hakim dalam membuktikan unsur kesalahan Terdakwa Wahyu setyo yaitu Karena Kealpaannya tidak terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 359 KUHP, Kedua Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan Ketiga Pasal 360 ayat (2) KUHP pada pokoknya dalam pertimbangan sebagai berikut:[70]

> "Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi Hasdarmawan dan atau pasukan PHH Brimob untuk melakukan penembakan gas Air Mata ke arah Shuttle ban dan ke arah Tribun penonton/ supporter khususnya di Tribun bagian selatan, yaitu tribun 13 dan sekitarnya; Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Hasdarmawan dan pasukannya yang terdiri dari Saksi Bharatu TEGUH FEBRIANTO, Saksi Bharaka CHOIRUL IRHAM, Saksi Bharatu SANGGAR, Saksi Bharatu CHAYO ARI, Saksi Bharaka ARIF TRISNO ADI NUGROHO, Saksi Bharaka YASFY FUADY dan Saksi Bharaka IZYUDIN WILDAN, anggota Brimob Porong, bahwa para saksi tersebut bertugas melakukan pengamanan saat itu tidak tunduk dibawah perintah Terdakwa, sehingga apapun perintah atau larangan dari Terdakwa tidak akan dilaksanakan; Menimbang, bahwa Saksi Hasdarmawan saat bertugas di kanjuruhan hanya tunduk di bawah perintah Pasi Ops. AKP Daryono dari Brimob hal ini terbukti ketika Saksi Hasdarmawan mendapat perintah dari Pasi Ops. AKP Daryono untuk melakukan pergeseran pasukan dari Ring 2 menuju ke Ring 1 pada menit 75 pertandingan bola, dan perintah tersebut langsung dilaksanakan oleh Saksi Hasdarmawan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan Terdakwa WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K dengan timbulnya korban, karena Saksi Hasdarmawan dan atau pasukannya tidak tunduk pada perintah dan atau larangan dari Terdakwa;

[70] Putusan 12/Pid.B/2023/PN Sby, hlm, 360

> Menimbang, bahwa dengan demikian peristiwa penembakan gas air mata oleh pasukan brimob atas perintah Saksi Hasdarmawan (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa ke 2. **Karena Kealpaannya** tidaklah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa."

Jika dilihat dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tidak terpenuhinya kesalahan yaitu kealpaannya Terdakwa Wahyu Setyo Pranoto sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, Pasal 360 Ayat (1) KUHP dan 360 Ayat (2) KUHP, adalah adalah merujuk pada fakta-fakta hukum bahwa tidak terdapat korelasi antara timbulnya korban jiwa akibat dari penembakan gas air mata yang diperintahkan oleh AKP Hasdarmawan dengan terdakwa selaku Karendalops karena AKP Hasdarmawan tindak tunduk pada perintah terdakwa, sehingga akibat timbulnya korban akibat penembakan gas air mata yang diperintahkan AKP Hasdarmawan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Wahyu Setyo Pranoto.

Mengacu pada fakta hukum di persidangan bahwa pelibatan personel PHH Brimob (*personel backup)* dalam melakukan pengamanan pertandingan sepak bola Antara Arema FC VS Persebaya, pada dasarnya merupakan atas permintaan Polres Malang yang kemudian Saksi AKP Ferly Hidayat selaku Kapolres Malang membuat Surat Bantuan Pengamanan yang ditujukan kepada Kapolda Jawa Timur, sebagaimana Surat Kapolres Malang Nomor: B/2194/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal 21 September 2022, Perihal Permohonan Bantuan Pasukan Pam Sepak Bola BRI Liga

1 Th. 2022, yang ditandatangani oleh Kapolres.[71]

Atas permintaan bantuan tersebut, selanjutnya, terbitlah Surat Perintah Nomor: Sprin/1404/lX/PAM.3.3/2022 tanggal 30 September 2022, yang ditandatangani oleh Komandan Satuan Brigade Mobil Polda Jawa Timur (Dansat Brimob) yang menerangkan Kompi 3 Batalyon A pelopor (Porong), Kompi 2 Batalyon C (Madiun) dan Kompi 2 Batalyon B (Malang) Sat Brimob Polda Jatim melaksanakan Bawah Kendali Operasi (BKO) Polres Malang dalam rangka pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 antara Arema FC Vs Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang dengan menggunakan peralatan PHH, Tim *Escape* dan unit anti anarkis. Dalam Surat Perintah tersebut juga AKP Hasdarmawan ditunjuk sebagai Komandan Kompi 3 Batalyon A pelopor (Porong).[72]

Berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara (Perkap 2/2019), dalam Pasal 13 menjelaskan bahwa perintah dan pengendalian PHH terdiri atas taktis dan teknis. Perintah dan pengendalian taktis mencakup berupa Penyiapan, Pengerahan, dan Penarikan Kekuatan Satuan PHH Brimob Polri.[73] Pada tingkat Polres perintah dan pengendalian taktis berada pada Kapolres.[74]

Sedangkan perintah dan pengendalian teknis mencakup berupa Penyiapan Satuan PHH, Cara Betindak, dan Pengerahan Satuan PHH.[75] Penyiapan, Cara

[71] Putusan 12/Pid.B/2023/PN Sby, hlm 353
[72] *Ibid.*
[73] Pasal 14 Ayat (1) Perkapolri 2/2019
[74] Pasal 14 Ayat (2) huruf c Perkapolri 2/2019
[75] Pasal 16 Ayat (1) Perkapolri 2/2019

Bertindak dan Pengerahan Satuan PHH Brimob Polri dilaksanakan oleh Komando Satuan PHH Brimob Dilapangan.[76]

Dalam hal pelaksanaan BKO, berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen Dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 8/2021), dalam lampiran Sistem Operasional Polri, menjelaskan bahwa personel *back up* yang membantu penanganan konflik bersifat Bawah Kendali Operasi (BKO) yang dikendalikan oleh Kesatuan Wilayah (Kasatwil) yang menerima back up.[77] Personil *back up* dalam menjalankan BKO memiliki dua tanggung jawab, yaitu sebagai berikut:[78]

1) tanggung jawab taktis, yang dimaksud tanggung jawab taktis adalah tanggung jawab personel back up yang bersifat Bawah Kendali Operasi (BKO) berada pada Kepala Operasi, dalam mengerahkan seluruh kekuatan sendiri dan bantuan kekuatan kawan yang telah diperbantukan berupa pengaturan, penempatan (plotting) sesuai dengan peta kerawanan daerah, Potensi Gangguan (PG), Ambang Gangguan (AG), dan Gangguan Nyata (GN) disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi;
2) tanggung jawab teknis, yang dimaksud tanggung jawab tehnis adalah tanggung jawab personel back up yang bersifat Bawah Kendali Operasi (BKO) berada pada Kepala Satuan Fungsi Teknis Kepolisian berupa kemampuan teknis sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya berpedoman pada Petunjuk Teknis (Juknis) dan disesuaikan dengan rencana operasi, rencana pengamanan serta ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat diketahui yang dapat memberikan perintah kepada AKP Hasdarmawan selaku Komandan PHH Brimob

[76] Pasal 16 Ayat (2) Perkapolri 2/2019
[77] Perkapolri 8/2021, hlm 42
[78] *Ibid.*

Porong dalam melaksanakan BKO, dalam taktis operasi adalah Kepala Operasi (Kaops) sedangkan dalam teknis operasi Kepala Satuan Fungsi Teknis Kepolisian. Dengan demikian sebagaimana keterangan saksi dan terdakwa bahwa AKP Hasdarmawan tidak tunduk pada perintah Terdakwa Wahyu Setyo Pranoto.

Selanjutnya, dalam memeriksa suatu perkara di sidang pengadilan, Majelis Hakim harus berdasarkan isi surat dakwaan, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan.[79] Adapun dalam dakwaan Jaksa Penunutut Umum yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa terdakwa Wahyu Setyo Pranoto selaku Karendalops tidak mempertimbangkan "resiko" yang dapat timbul, dengan membiarkan dan tidak melakukan pencegahan terhadap anggota kepolisian yang melakukan penembakan gas air mata, merupakan kecerobohan dan bentuk ketidak hati-hatian. Dalam menentukan ketidak penghati-hatian dari terdakwa dapat digunakan ukuran apakah ia "ada kewajiban untuk berbuat lain". Kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan perundang-undangan, yaitu memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya kalau dia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar bahwa ia alpa. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum kewajiban terdakwa selaku Karendalops memiliki tugas mengendalikan langsung seluruh personel pengamanan dan pelaksanaan pertandingan tersebut mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2011 tentang

[79] Yuni Dwi Indarti, *Penyelesaian Tindak Pidana Karena Kealalaiannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Pada Kecelakaan Lalu-Lintas,* Repository Universitas PGRI, Yogyakarta, 2017, hlm. 11

Manajemen Operasi Kepolisian (Perkap 9/2011).[80]

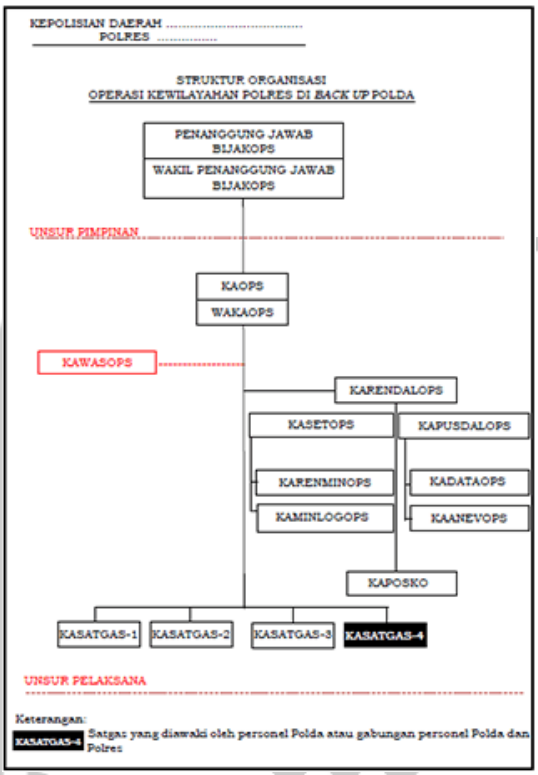
Namun, diketahui ketentuan tersebut sudah tidak berlaku. Berdasarkan keterangan Terdakwa Wahyu Setyo Pranoto, bahwa tugas Karendalops mengacu pada Perkap 01/2019.[81] Adapun sebagaimana dalam lampiran Manajemen Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres dalam Perkap 1/2019 sebagaimana telah diubah dalam Perkap 8/2021 menyebutkan bahwa Karendalops mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:[82]

a. Menerima arahan atau petunjuk dari PJKO untuk diteruskan kepada pelaksana operasi;
b. Menjabarkan dan meneruskan arahan atau petunjuk dari PJKO kepada pelaksana operasi;
c. Menyusun dan menyiapkan rencana administrasi operasi;
d. Melaksanakan rapat koordinasi dengan fungsi operasional yang dilibatkan/*stakeholder;*
e. Memimpin pelaksanaan *Anev* operasi secara periodic;
f. Memberikan saran masukan kepada Kaops;
g. Mengkoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; dan
h. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO.

Dalam point huruf (g) yang dimaksud unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya, adalah unsur-unsur yang membatu Karendalops dalam melaksanakan tugas Karendalops antara lain meliputi; Kepala Sekretariat Operasi (Kasetops), Kepala Administrasi Operasi (Karenminops), Kepala Administrasi Logistik Operasi (Kaminlogops), Kepala Pusat Pengendalian Operasi (Kapusdalops), Kepala Data Operasi (Kadataops), Kepala Analisa dan Evaluasi (Kaavenops), dan Kepala Pos

[80] Putusan 12/Pid.B/2023/PN Sby, hlm, 14
[81] Perkapolri 1/2019, hlm. 298
[82] Perkapolri 1/2019, hlm. 188

Komando (Kaposko).[83]



Sehingga berdasarkan tugas dan fungsinya Karendalops, sebagaimana dalam pelaksanaan pertandingan sepak bola Arema FC VS Persebaya, Terdakwa Wahyu Setyo Pranoto tidaklah memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mengendalikan Satuan Tugas (Satgas) seluruh personel pengamanan dalam Manajemen Operasi Tingkat Polres yang melibatkan seluruh Satfung.

Terkait siapa yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam mengendalikan keseluruhan Satgas personel pengamanan, sebagaimana dalam lampiran Manajemen Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres dalam Perkap 1/2019 sebagaimana telah diubah dalam Perkap 8/2021 adalah Kepala Operasi

[83] Perkapolri 1/2019, hlm. 219-220

(Kaops) yaitu AKP Ferly Hidayat selaku Kapolres Malang. Sebagaimana tugas dan tanggungjawab Kaops dalam lampiran Manajemen Operasi meliputi:[84]

a. memimpin pelaksanaan operasi;
b. memberikan petunjuk dan arahan kepada Satgas;
c. mengatur Satgas sesuai dengan dinamika perkembangan situasi;
d. melaksanakan pengecekan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Satgas;
e. melaksanakan Anev operasi secara periodik; dan
f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

Dengan demikian, penulis menilai sebagaimana Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada korelasi antara perbuatan Terdakwa Wahyu Setyo Pranoto dengan peristiwa penembakan gas air mata oleh anggota PHH Brimob atas perintah AKP Hasdarmawan karena secara objektif berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bahwa Terdakwa Wahyu Setyo Pranoto selaku Karendalops sekaligus Kabagops Polres Malang dalam melaksanakan Manajemen Operasi Tingkat Polres tidaklah memiliki tugas dan tanggungjawab mengendalikan Satgas personel pengamanan pelaksanaan pertandingan sepakbola Arema FC melawan Persebaya ataupun dapat memberi perintah kepada AKP Hasdarmawan selaku Komandan Brimob Porong.

Sehingga, berdasarkan Pasal 13 Ayat (4) Perkap 1/2009, yang menjelaskan bahwa atasan/pimpinan yang memberi perintah kepada anggota Polri untuk melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, harus turut bertanggung jawab atas resiko/akibat yang terjadi sepanjang tindakan anggota tersebut tidak menyimpang dari perintah atau arahan yang diberikan. Sebagaimana

[84] Perkap 1/2019, hlm. 221

dalam fakta hukum bahwa AKP Hasdarmawan tidak tunduk pada perintah Terdakwa Wahyu Setyo Pranoto yang memiliki arti bahwa Terdakwa Wahyu Setyo Pranoto bukanlah atasan/pimpinan AKP Hasdarmawan, sehingga pertanggungjawaban atas resiko/akibat yang terjadi dari perbuatan AKP Hasdarmawan tidaklah bisa dimintakan pertanggungjawaban kepada Terdakwa Wahyu Setyo Pranoto.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan atas kedua putusan pengadilan di atas, Secara teori, Majelis Hakim tingkat pertama, sudah sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dalam perkara Bambang Sidik Achmadi timbulnya korban jiwa pada tribun 13 dan sekitarnya bukan merupakan atas kelalaian terdakwa melainkan atas kelalaian AKP Hasdarmawan yang memerintahkan anggotanya untuk menembakan gas air mata langsung ke arah tribun 13 dan sekitarnya. Dalam perkara Wahyu Setyo Pranoto, terdakwa tidak dapat memerintah dan mencegah satgas yang menembakan gas air mata dalam stadion Kanjuruhan, karena terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam mengendalikan atau memerintah seluruh personel pengamanan. Sehingga timbulnya korban jiwa pada tragedy Kanjuruhan tidak dapat dimintai

pertanggungjawaban kepada Wahyu Setyo Pranoto.

B. Rekomendasi

Saran dari penulis, Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili perkara kasasi menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Untuk menyikapi kerusuhan suporter, agar tidak terjadi tragedi yang serupa, pihak kepolisian telah menyusun peraturan kapolri no. 10 tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga, yang berisi prosedur pengamanan yang lebih detail dengan mempertimbangkan regulasi FIFA dalam penyusunannya, sehingga kompetensi olahraga khususnya sepakbola menjadi lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Sby

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN.Sby

Buku

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa,* Raja Grafindo Pustaka,

Jakarta, 2021.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Balai Aksara, Yogyakarta, 1992.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta , 2011.

Eddy O.S. Hiarijej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tanggerang Selatan, 2017.

Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pres, Jakarta, 2015.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.*Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ketujuh, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. *perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*, Bina Aksra, Jakarta, 1983.

M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 2008.

Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cet. Kedua,

Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Jurnal

Dicky W, Max Sepang, Roy R, *Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Menurut Pasal 359 KUHP*, Lex Crimen, Vol. XI, No. 1, 2022.

Harold Anis dan Vially Karua, *Kajian Hukum Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana*, Lex Crimen, Vol. IX, No. 4, 2020.

Herman, Fatahilah Asba, Iswandi Saputra, Kajian Yuridis Dalam Hal Pembelaan Diri terhadap Pelaku Kejahatan, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 11 No. 1, 2023.

Jhon Tomi Siska dan Tantimin, Analisis Hukum Terhadap Kelalaian dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Indonesia, *Jurnal Komunikasi Ilmu Hukum.* Vol. 7, No. 2, 2021.

Joko Rudianto, *Diskresi Kepolisian Dalam Mengatasi Tindakan Anarki Di Masyarakat*, Ius Jurnal, Vol. 2, No. 6, 2019.

M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002.

Michael Barama, *Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak Pidana*, Departemen Pendidikan Nasional RI, Universitas Sam Ratulanggi Manado, 2011, hlm.

Mahrus Ali, Kritik Terhadap Pembuktian Hubungan Kausalitas Dalam Putusan PengadilanTerkait Pasal 93 Undang-Undang Kedaruratan Masyarakat, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 29, Issue. 3, 2022.

Mulyadi, Atma Felicia, Putri Sarah, DKK, *Analisis Peristiwa Kanjuruhan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Masyarakat Indonesia*, Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humanitera, Vol. 1, No.3, 2023.

Muhammad Rizky dan Rianda, *Pertanggungjawaban Hukum Para Pihak Terhadap Tragedi Pertandingan Di Stadion Kanjuruhan Malang*, Pleno Jure Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi, Vol. 12, No. 1, 2023.

Muhammad Ajid, Statuta PSSI Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Al 'Adl Jurnal Hukum, Vol. 14, No.1, 2022, hlm. 129

Muh Nizar, Amiruddin, dan Lalu Subardi, *Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan MA Nomor 498 K/PID/2016),* Jurnal Education and Development, Vo. 7, No. 1, 2019..

Olga A. Pangarep, Berlian Manopo, *Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP, Lex Privatum*, Vol. IX No. 4 Apr EK, 2021.

Sucy Delyrahmani dan Abhd Walid, *Perlindungan Terhadap Suporter Sepakbola Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia : Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan*, Unes Journal of Swarta Justicia, Vol. 7, Issue 1, 2023.

Wayan Jimmy, I Nyoman dan I Nengah Laba, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2017/Pn.AMP)*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2019.

Widodo Tresno, *Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik*, Jurnal Yustisia, Vol.4, No.2, 2014.

Laporan Kegiatan Instansi

Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, Tragedi Kanjuruhan